

Analisis Hukum Islam terhadap Nepotisme saat Proses Perekrutan Pegawai

Hisny Fajrussalam¹, Bening Cipta Alam², Mega Rosafina³, Neng Putri Rakasiwi⁴, Reina Farhanah Miftah⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia

Email : hfajrussalam@upi.edu¹, beningciptaalam@upi.edu², me garosafina@upi.edu³, nengputri@upi.edu⁴, reinafarhanah@upi.edu⁵

Abstrak

Sebagai seseorang yang beragama Islam, mematuhi dan menjauhi apa yang diperintah serta dilarang Allah merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Begitupun dalam memahami hukum Islam, karena hukum Islam ini berisi aturan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT sebagai pedoman dalam kehidupan umat salah satunya dalam hal pekerjaan. Di Indonesia, saat ini marak dengan adanya nepotisme saat proses perekrutan pegawai, lalu bagaimana pandangannya menurut hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai nepotisme dan hukum Islam dalam proses perekrutan pegawai, baik sesuai dalam Al-Qur'an maupun pandangan orang-orang ahli ulama. Metode yang digunakan oleh penulis, yaitu menggunakan metode literatur. Metode literatur merupakan metode yang pengambilan datanya dari data pustaka, membaca, dan mencatat informasi dari buku atau artikel penelitian, serta mengolah bahan penelitian yang terdahulu. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu nepotisme tidak boleh dilakukan dalam hukum Al-Qur'an. Hal tersebut karena nepotisme menjadi bentuk dari ketidakadilan bagi diri orang itu sendiri, bagi kerabat yang membantunya, terutama bagi orang yang berdampak dengan tidak mendapatkan pekerjaan melalui jalur resmi. Begitu pun hasil penelitian menurut pandangan para ahli ulama, seseorang diharuskan berlaku adil meskipun dirinya sendiri akan mendapatkan bahaya, keadilan harus dijalankan tanpa pandang bulu.

Kata kunci: *Hukum Islam, Nepotisme, Perekrutan*

Abstract

As someone who is Muslim, obeying and staying away from what Allah SWT command and prohibits is an obligation that must be done. Likewise in understanding Islamic law, because this Islamic law contains rules that have been determined by Allah SWT as a guide in the life of the people, one of which is in terms of work. In Indonesia, currently there is rife with nepotism during the employee recruitment process, then what is the view according to Islamic law. Therefore, this research was conducted with the aim of explaining nepotism and Islamic law in viewing nepotism during the employee recruitment process, both according to the Qur'an and the views of expert scholars. The method used by author, namely using the method of literature. The literature method is a method that collects data from library data, reads, and records information from books or research articles, and processes previous research materials. The results obtained from this study, namely nepotism should not be carried out in the law of Qur'an. This is because nepotism is a form of injustice for the person himself, for his relatives who help him, especially for people who are impacted by not getting a job through official channels. Likewise the results of research according to the views of scholars, a person is required to act fairly even though the person will be in danger, justice must be carried out indiscriminately.

Keywords: *Islamic Law, Nepotism, Recruitmen*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sumbernya berasal dari Allah, maka diartikan juga bahwa pemikiran Islam merupakan pemikiran yang datangnya dari Allah. Semua hubungan di kehidupan umat telah diatur dalam Islam, baik hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dan juga hubungan manusia dengan alam semesta. Menurut Dahlan (2014:15), menjelaskan bahwa hukum Islam yaitu aturan-aturan yang saling berhubungan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dari Al-Quran, hadis dan ijtihad. Oleh karena itu, dalam menjalankan kehidupannya, umat Islam harus senantiasa mengacu kepada Al-Quran dan Hadist sebagai pedomannya

Hubungan manusia dengan manusia salah satu diantaranya adalah bekerja. Pada era globalisasi, pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dibahas. Adanya persaingan yang ketat diberbagai bidang pekerjaan membuat seseorang ingin memberikan hasil yang terbaik dalam pekerjaannya. Lingkungan yang semakin kompleks disebabkan oleh beberapa faktor seperti diantaranya globalisasi, perkembangan teknologi, penyebaran teknologi baru yang semakin pesat, serta perkembangan dan penggunaan teknologi yang telah mempengaruhi dunia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk di negara Indonesia.

Saat ini, dalam dunia pekerjaan banyak dikenal istilah nepotisme. Nepotisme mendapat sorotan tajam dari lingkungan masyarakat maupun media sosial, karena permasalahan ini merupakan salah satu isu moral dan budaya yang muncul serta berkembang di hampir semua sistem birokrasi kelembagaan yang dianggap menyimpang dan sering dikaitkan dengan sifat tidak jujur yaitu menempatkan sesuatu yang tidak sesuai pada tempatnya. Nepotisme dapat diartikan sebagai kecenderungan dalam mengutamakan sanak saudara terutama dalam jabatan atau pangkat dari pemerintahan (Rahman & Ghazali, I., 2018). Nepotisme merupakan hasil dari sikap seseorang yang tidak profesional dalam menggunakan wewenang dan kekuasaannya atau memanfaatkan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Praktek nepotisme masih sering ditemukan di Indonesia dalam hal proses perekrutan pegawai, baik di instansi-instansi Pemerintah maupun perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta (Hermawan, 2020).

Seperti penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Andrianto mengenai nepotisme, ia membandingkan perbedaan antara konsep kepemimpinan khalifah Usmān ibn Affān dengan konsep kepemimpinan kontemporer. Penulis memandang bahwa kepemimpinan khalifah Usmān ibn Affān dilakukan dengan menerapkan sifat Nepotisme yang dilihat buruk oleh banyak masyarakat terutama kaum orientalis barat. Selanjutnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nadirsah Hawari. Penulis mempunyai pandangan yang berbeda mengenai nepotisme yang dilakukan dalam pemerintahan khalifah Usmān ibn Affān. Penulis menjelaskan bahwa nepotisme dalam masa khalifah Usmān ibn Affān ini mempunyai alasan yang baik yaitu sebagai salah satu bentuk usaha serta ijtihad khalifah Usmān ibn Affān dalam mengembangkan agama islam. Dari dua penelitian tersebut, penulis ingin meneliti secara lebih lanjut terkait bagaimana analisis hukum Islam dalam memandang nepotisme saat proses perekrutan pegawai. Apakah dalam hukum Islam nepotisme dipandang positif atau negatif? Bagaimana hukum nepotisme dalam Al-Qur'an? Dan bagaimana pandangan orang-orang ahli ulama dalam memandang nepotisme?

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian studi literatur. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang sifatnya deskriptif dan biasanya menggunakan analisis. Sedangkan, metode penelitian studi literatur adalah sebuah rangkaian yang berkaitan dengan metode pengumpulan informasi melalui data Pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan Pustaka merupakan sebuah wadah yang didalamnya terdapat sumber-sumber

untuk digunakan dalam metode penelitian studi literatur. Danial dan Warsiah mengatakan, studi literatur merupakan penelitian yang mengumpulkan sejumlah buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut. Studi literatur biasa disebut juga dengan studi kepastakaan dalam penelitian kualitatif. Data yang akan digunakan pada penelitian ini berasal dari hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti dan diterbitkan dalam jurnal online. Dalam melaksanakan sebuah penelitian ini, peneliti melakukan pencarian jurnal yang dipublikasikan di internet menggunakan *Google Scholar* dengan kata kunci: *Hukum Islam, Nepotisme, Perekrutan Pegawai*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Nepotisme saat Proses Rekrutmen Pegawai di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak didunia. Namun, nepotisme menjadi fenomena yang lumrah terjadi di Indonesia, berikut adalah beberapa kasus nepotisme yang terjadi di Indonesia:

1. KPK Akui Terjadi Nepotisme pada ASN saat Rekrutmen dan Kenaikan Jabatan

Bersumber pada laman berita *viva.co.id* yang ditulis oleh Dedy Priatmojo pada Jumat, 15 Oktober 2021. Tertulis berita mengenai nepotisme yang dilakukan pihak ASN saat rekrutmen pegawai dan kenaikan jabatan. Wakil ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa satu dari lima pegawai negeri mengakui adanya tindakan nepotisme saat perekrutan terjadi. Data tersebut didapatkan dari survei penilaian integritas (SPI) KPK pada tahun 2019. Survei Penilaian integritas (SPI) KPK merupakan survei yang dilakukan setiap tahun terhadap kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk memonitor risiko korupsi. Aspek yang menjadi penilaian dalam survei ini, yaitu budaya organisasi mengenai praktik suap, gratifikasi, dan calo. Alexander Marwata pun menanggapi kasus ini dengan mengarahkan pimpinan kantor pegawai negeri di Indonesia untuk mengetatkan pengawasan dalam proses rekrutmen maupun pengisian jabatan kosong (Priatmojo, 2021).

2. Nepotisme Bupati Kutai Timur Sebabkan Korupsi Merugikan Keuangan Negara

Bersumber pada laman *mediaindonesia.com* yang ditulis oleh Cahya Mulyana pada Minggu, 5 Juli 2020. Tertulis *Korupsi Bupati Kutai Timur Lewat Nepotisme*. Korupsi pada proyek yang dijalankan di Kutai Timur merupakan contoh nyata dari nepotisme yang menyebabkan banyak kerugian bagi negara, salah satunya korupsi. Proyek tersebut disusun oleh pemerintah daerah kabupaten dan disetujui oleh ketua DPRD yang merupakan istri Bupati Kutai Timur. Bupati Kutai Timur menjamin tidak ada relokasi anggaran pada Dinas Pendidikan dan PUPR karena COVID-19. Namun, dana dari proyek ditampung oleh kepala BPKAD dan kepala Bapenda untuk kepentingan pribadi Bupati Kutai Timur. Bupati serta istrinya, Musyaffa, dan Aswandini ditangkap di Jakarta dalam rangka menghadiri sosialisasi pencalonan kembali Ismunandar pada pilkada mendatang. KPK telah meringkus tujuh tersangka operasi tangkap tangan (OTT), dari hasil tangkap tangan itu, KPK menemukan uang tunai sebesar Rp170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp4,8 milyar, dan sertifikat deposito Rp1,2 milyar (Mulyana, 2020).

3. KPK: Penyelenggaraan Haji di Kemenag Kental Nepotisme

Bersumber pada laman *liputan6.com* yang ditulis oleh Oscar Ferri pada 24 Juli 2014. Tertulis dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 – 2013 yang tengah disidik oleh wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqodas. Pada kasus tersebut, KPK sudah menjerat mantan Menag Suryadharma Ali (SDA) sebagai tersangka. Menurut Busyro, dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tersebut kental dengan nuansa nepotisme. Sejumlah saksi yang ikut dalam rombongan haji Bersama SDA dan memiliki hubungan darah serta kedekatan personal dengan tersangka SDA sudah dipanggil KPK. Namun, para saksi tersebut diduga mengambil jatah kuota haji yang diambil dari kuota masyarakat.

Modus penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan bekas Ketua Umum PPP itu antara lain dengan memanfaatkan dana setoran awal haji milik masyarakat untuk membayari keluarga, pejabat, dan tokoh masyarakat pergi naik haji. Selain keluarga SDA sendiri, di antara keluarga yang ikut diongkosi naik haji itu adalah para istri pejabat Kemenag (Ferri, 2014).

Faktor Penyebab dan Faktor Pendorong Terjadinya Nepotisme

Nepotisme dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan tertentu, mereka melakukan nepotisme karena terdapat kesempatan di dalamnya. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak pejabat negara yang terlibat di dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Adapun faktor penyebab terjadinya KKN, yaitu: (Tarigan, 2012)

1. Adanya paham materialisme, paham ini menanamkan cara berpikir yang memandang segala sesuatu dengan kebendaan atau materi. Jadi, segala sesuatu akan diukur dengan materi.
2. Menurunnya moral dan akhlak, moral dan akhlak masyarakat yang rendah akan menanamkan pandangan hidup dengan hanya mementingkan keduniawian saja. Jika seseorang mengambil hak orang lain, ia tidak akan merasa malu karena moral dan akhlak nya sudah tidak ada.
3. Keserakahan, nafsu yang dimiliki setiap manusia tidak akan pernah tercukupi, terutama untuk memiliki suatu benda/uang. Dengan nafsu tersebut, mata seseorang dapat menjadi buta dan mengakibatkannya untuk melakukan tindakan yang tidak benar dengan memanfaatkan jabatan yang sudah dimiliki.

Kasus nepotisme sangat berkaitan erat dengan kasus korupsi, kedua tindakan tersebut memberikan dampak yang buruk bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Akibatnya, negara hanya mendapatkan hasil yang lebih kecil dari target pencapaian. Selain itu, ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan di Indonesia dan ketidakadilan dalam memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi menjadi dampak dari praktik KKN di Indonesia. Nepotisme mengakibatkan pemberian fasilitas yang istimewa kepada pihak tertentu (sanak/saudara) sehingga menjadi ketidakadilan bagi pihak lain. Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

1. Kerabat memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap pekerjaannya dibandingkan dengan orang lain.
2. Keluarga menaruh perhatian dan minat yang lebih besar dibandingkan dengan orang lain.
3. keluarga memiliki loyalitas dan kehandalan (dependability) yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain.
4. keluarga lebih mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif dibandingkan dengan orang lain.
5. Jika keluarga yang diberi jabatan tertentu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, maka akan mendorong semangat kerja orang lain.

Dampak Nepotisme

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan oleh perilaku nepotisme dalam kehidupan umum bermasyarakat dan bernegara, antara lain:

1. Munculnya sifat diskriminasi (perbedaan perlakuan sesama masyarakat) dalam upaya mendapatkan kesempatan pengembangan diri atau karir seseorang. Hal tersebut akan menimbulkan turunnya motivasi kerja dan kinerja seseorang yang masuk melalui jalur rekrutmen resmi dari perusahaan.
2. Munculnya sebuah konflik loyalitas dalam organisasi.
3. Nepotisme akan menutup akses kesempatan orang lain yang memiliki hak untuk berkembang terus.
4. Munculnya pemikiran pragmatisme dalam masyarakat. Pragmatisme adalah sebuah kepercayaan bahwa kebenaran itu bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia. Dapat disimpulkan, untuk

mendapatkan pekerjaan atau posisi tertentu sesuai dengan keinginan bukan lagi melalui tahap-tahap persaingan dan prosedur, akan tetapi dengan cara nepotisme.

5. Berpotensi terjadinya kerusakan sosial antara keluarga, masyarakat, negara, dan agama akan semakin besar karena seorang nepotisme tidak akan memikirkan pada kualitas dan kepentingan umum, namun hanya mementingkan keuntungan serta kebahagiaan pribadi dan keluarga.

Ayat Al-Qur'an tentang Nepotisme

Allah SWT memberikan sebuah pengertian tentang adanya perbuatan nepotisme dalam beberapa surah pada Al-Quran (Burhanuddin, 2014)

1. Q.S An-Nisa' ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian. Jika kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kalian memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kalian kerjakan.”

Pada ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan untuk selalu beriman kepadaNya dan senantiasa menjadi penegak keadilan, mengemukakan persaksian karena mengharapkan Ridha Allah SWT walaupun untuk diri sendiri atau ibu bapak dan kerabat. Bagaimanapun keadaan orang yang dipersaksikan, dalam keadaan kaya ataupun miskin karena Allah SWT sesungguhnya memperhatikan dan lebih tahu apa yang dikerjakan. Dan janganlah membawa kita kepada hawa nafsu untuk meninggalkan sikap keadilan.

2. Q.S Al- Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Pada ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kepada umat muslim untuk, menjadi penegak keadilan dengan adil serta memberi larangan untuk menjauhi kebencian yang akan membuat pikiran berlaku tidak adil. Serta Allah SWT memerintahkan berlaku adil karena adil itu lebih dekat dengan takwa.

3. Q.S Al- A'raf ayat 142

وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنَةٍ مِّقَاتُ رَبِّهِ ۚ أَزْبَعِينَ لَيْلَةً ۗ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

“Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: “Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.”

Pada ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan kepada Musa agar menyendiri selama empat puluh malam untuk melakukan pertemuan kepada Allah dan diberikannya kitab Taurat. Setelah Musa menyelesaikan empat puluh malam tersebut, ia berpesan kepada saudaranya yaitu Harun untuk menggantikan dirinya serta memperbaiki kaumnya agar mereka menyembah Allah. Musa mengkhawatirkan kaumnya karena ia tahu iman mereka sangat lemah dan syahwat serta hawa nafsu menguasai mereka.

4. Q.S Thaha ayat 29-32

وَأَجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (٢٩)

هٰنُورًا أٰجِي (٣٠)

أَشْدُدْ بِهٖٓ زُرِّي (٣١)

وَأَشْرِكُهُ فِيْٓ أَمْرِي (٣٢)

“...dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, (29) yaitu Harun, saudaraku, (30) teguhkanlah kekuatanku dengan (adanya) dia, (31) dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, (32) agar kami banyak bertasbih kepada-Mu”

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Musa a.s memohon kepada Allah SWT agar mengangkat Harun (saudaranya) sebagai penyokong (teman dalam urusan) Nabi Musa a.s untuk meringankan tugasnya menyampaikan risalah-risalah Allah SWT.

5. Q.S An-Nahl ayat 90

أَمْرٌ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Pada ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan untuk berlaku adil dan menebar kebaikan kepada siapapun termasuk keluarga serta melarang kita untuk melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan karena Allah SWT tidak menyukai hal itu.

Pandangan Agama Islam terhadap Nepotisme

Nepotisme merupakan tindakan berupa pemberian kekuasaan dalam lingkup publik kepada kerabatnya tanpa memperhatikan kompetensi yang dimiliki oleh orang tersebut. Telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah SWT memerintahkan orang-orang untuk berlaku adil, baik kepada orang lain maupun dirinya sendiri. Maka dari itu, tindakan nepotisme tidak dibenarkan dalam Islam. Menurut agama Islam, pemimpin

tidak boleh memberikan wewenang kepada seseorang hanya karena hubungan kerabat/keluarga besar. Namun, jika disertai dengan pertimbangan kompetensi dan profesionalisme serta sifat amanah seseorang, maka hal tersebut diperbolehkan. Terdapat sebuah sabda Dari Usaid bin Hudhair, seorang laki-laki Anshar berkata kepada Nabi “Wahai Rasulullah, tidakkah kau mengangkatku jadi pegawai sebagaimana engkau telah mengangkat sifulan”. Rasulullah menjawab “Engkau akan menemukan sepeninggalku orang-orang yang mendahulukan diri sendiri, maka bersabarlah hingga engkau bertemu denganku di telaga (surga).” Dilihat dari syarh pada hadis tersebut, seorang Anshar yang bertanya untuk mengangkat jabatannya kepada Nabi adalah Usayd ibn ‘Umyr, sedangkan yang di maksud si fulan adalah ‘Amr ibn al-‘Ash yang ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi gubernur di Yaman. Pada masa tersebut, jabatan sebagai gubernur mencakup segala bidang. Keputusan Nabi mengangkat ‘Amr ibn al-‘Ash terasas nepotisme, karena ‘Amr ibn al-‘Ash merupakan salah satu sahabat Nabi. Namun, disamping itu ‘Amr ibn al-‘Ash memiliki kapabilitas dan loyalitas yang luar biasa (Fitriani, 2022).

Makna dari hadis tersebut, yaitu mengenai bagaimana seharusnya sebuah jabatan/tugas diberikan kepada orang yang kompeten dan tidak memberikannya hanya kepada orang yang meminta jabatan tersebut. Dalam hadis tersebut pun diberikan informasi oleh Nabi Muhammad bahwa suatu saat nanti, akan timbul orang dengan kelompok yang senang melakukan tindakan nepotisme. Maka, jika tiba masa tersebut, setiap orang harus bersabar dan meningkatkan keimanannya agar tetap selamat dunia dan akhirat. Sekarang, sampailah kita pada zaman yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad, zaman ketika banyak sekali kelompok dengan kekuasaan dan jabatan yang dengan mudah memberikan jabatan-jabatan kepada keluarga/kerabat terdekat dan disenangi oleh nya, serta lebih mengutamakan orang tersebut dalam segala hal dibandingkan dengan orang lain yang tidak memiliki ikatan apapun. Maka dari itu, kita tetap harus bersabar, meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, dan terus menegakkan keadilan tanpa pandang bulu (Lazuardi, 2014).

Adapun hal tersebut dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 135 yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. Ibn Kasir menerangkan bahwa berlaku adil merupakan sebuah keharusan meskipun diri sendiri akan mendapatkan bahaya (*mudarat*) nya. Keadilan harus ditegakkan karena hak Allah lebih utama daripada hak kerabatnya sendiri. Ayat tersebut diturunkan saat adanya sengketa antara seorang fakir miskin dengan satu orang kaya. Maka, turunlah perintah Allah untuk menegakkan keadilan pada sengketa tersebut. Keadilan memiliki unsur obyektifitas yang tinggi karena tidak boleh pandang bulu, kaya atau miskin, kerabat atau orang tidak dikenal, karena menegakkan keadilan merupakan salah satu cara supaya dapat mencapai derajat ketaqwaan Allah SWT (Mardiah, 2016).

Dilanjutkan pada QS. Al-Maidah ayat 8 yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”. Pemberian kekuasaan kepada kerabat dekatnya boleh dilakukan jika memang tidak ada lagi yang pantas untuk diberi wewenang. Tindakan tersebut tidak termasuk ke dalam nepotisme, karena faktor kompetensi dalam mengemban wewenang tersebut lebih diperhatikan sehingga itu lah yang lebih adil dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal tersebut pernah terjadi saat zaman Nabi Harun as. Harus memegang amanah kepemimpinan milik Nabi Musa as. Selama beliau tidak ada. Tindakan itu dilakukan hanya karena Nabi

Harun as. yang pantas untuk menggantikannya. Dari kejadian tersebut bahkan Allah SWT menurunkan firmanNya pada QS. Al-Araf ayat 142 yang artinya "... Dan berkata Musa kepada saudaranya, yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kami mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan" (Purwati & Satria, 2017).

Tidak sampai disitu, Nabi Musa as. memohon kepada Allah supaya Nabi Harun as. dijadikan sebagai Nabi dan orang yang membantunya dalam meringankan tugas yang diberikan kepada Nabi Musa as. terutama saat berdakwah. Maka, Allah SWT menurunkan QS. At-Taha ayat 29, 30, 31, dan 32, yang artinya "Dan Jadikanlah untukku seorang pembantu dari Harun suadaraku, teguhkanlah hatinya kekuatan, dan jadikanlah dua sekutu dalam urusanku". Kemudian terdapat pada QS. Tahrim ayat 6 yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, perihallah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Pada ayat tersebut, kita hanya diperintahkan untuk menjaga diri sendiri dan keluarga saja dari api neraka. Namun, hal tersebut tidak termasuk ke dalam nepotisme karena di dalam perintahnya tidak dalam lingkup publik, tetapi hanya keluarga saja. Nepotisme tidak akan terjadi jika di dalamnya tidak ada orang lain sebagai saingan, maka dari itu ayat tersebut bukan membenarkan mengenai tindakan nepotisme (Wijaya, 2012).

Setiap orang memiliki keluarganya masing-masing, maka dari itu Allah hanya memerintahkan untuk menjaga keluarganya saja. Namun, jika orang tersebut tidak ada kerabat, maka ia berkewajiban untuk menjaga dirinya sendiri dari api neraka. Kejadian ini terjadi pada masa Umar ibn Abd al-aziz saat rakyatnya (termasuk kerabat dekatnya) tidak mendapatkan tunjangan dari kerajaan. Hal tersebut karena hak rakyat telah digunakan sewenang-wenang oleh keluarga dinasti umayya. Oleh karena itu, beberapa kerabatnta tidak lagi mendapatkan tunjangan dari kerajaan. Faktanya, dahulu mereka mendapatkan tunjangan karena mereka adalah kerabat raj dan bukan karena memegang jabatan publik. Akhir dari kejadian ini pun mengorbankan Umar ibn Abd al-Aziz yang meninggal akibat diracuni kerabatnya sendiri (Nursyirwan et al., 2021)

SIMPULAN

Nepotisme merupakan sebuah tindakan yang lebih memilih sanak/saudara berdasarkan hubungan kedekatan mereka, bukan berdasarkan pada kompetensi atau keahlian yang dimilikinya. Berdasarkan pada analisis kasus, nepotisme dalam perekrutan pegawai terutama pada lingkup pegawai negeri sipil (PNS) banyak terjadi di Indonesia. Adanya nepotisme saat perekrutan menimbulkan konflik terhadap loyalitas dalam suatu organisasi/perusahaan bila ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan kemampuan orang tersebut, sedangkan terdapat orang lain dengan kemampuan yang dimilikinya mampu lebih baik menjalankan amanah tersebut. Untuk menghindari hal-hal seperti itulah, maka Islam melarang tindakan nepotisme di masyarakat.

Berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tindakan nepotisme tidak diperbolehkan karena menjadi bentuk ketidakadilan bagi diri orang itu sendiri bagi kerabatnya, terutama bagi rakyat atau orang-orang lain dibawahnya. Tindakan tersebut dianggap tidak adil karena menempatkan seseorang pada jabatan di suatu organisasi atau perusahaan hanya berdasarkan pada hubungan kedekatan, tidak berdasarkan pada kapasitas orang tersebut. Adapun terdapat beberapa hal di dalam Al-Qur'an dan telah dilakukan pula pada zaman Rasul, beberapa faktor yang memperbolehkan memberikan posisi atau jabatan kepada kerabat, yaitu apabila tidak ada lagi seseorang yang pantas untuk diberikan posisi atau jabatan tersebut. Namun, tindakan ini tidak termasuk nepotisme karena faktor kompetensi dan kemampuan dalam mengemban amanah lebih diperhatikan, sehingga akan lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, M. F., & Anggraini, T. (2023). Analisis Proses Rekrutmen Dan Seleksi Karyawan Pada PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk Ditinjau dari Perspektif Islam. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(1), 12–18. <https://doi.org/10.37034/inf feb.v5i1.191>
- Burhanuddin, H. (2014). Sikap Nepotisme (Tinjauan Analisis Hadis). *AL-Qalam Jurnal Kajian Islami*, 6(2), 174–182.
- Ferri, O. (2014, July 24). *KPK: Penyelenggaraan Haji di Kemenag Kental Nepotisme*. <https://www.liputan6.com/islami/read/2082528/kpk-penyelenggaraan-haji-di-kemenag-kental-nepotisme>.
- Fitriani, D. K. (2022). *TAFSIR MAKNA KEKERABATAN DAN NEPOTISME DALAM AL-QUR'AN* [Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir]. Universitas Islam Negeri Hidayatullah.
- Hermawan, S. (2020). *Rekrutmen & Seleksi antara Nepotisme dan Profesional* (S. F. U. S. W. T. Sambiono Daris, Ed.; Vol. 1). UMSIDA Press.
- Lazuardi, T. (2014). *NEPOTISME DALAM PROSES REKRUTMEN DAN SELEKSI: POTENSI DAN KELEMAHAN* [Program Sarjana Fakultas Ekonomi]. Universitas Diponegoro.
- Mardiah, N. (2016). REKRUTMEN, SELEKSI DAN PENEMPATAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 224–235.
- Mulyana, C. (2020, July 5). *Korupsi Bupati Kutai Timur Lewat Nepotisme Sumber: https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/325500/korupsi-bupati-kutai-timur-lewat-nepotisme. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/325500/korupsi-bupati-kutai-timur-lewat-nepotisme*.
- Nursyirwan, Abdulahanaa, & Siddik Hasbi. (2021). Nepotisme Golongan dan Jabatan (Upaya Penggalan Nilai-Nilai Pengajaran Hukum Nepotisme dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Studi Islam*, 13(2), 189–387.
- Priatmojo, D. (2021, October 15). *KPK: ASN Akui Nepotisme saat Rekrutmen Pegawai, Suap Buat Naik Jabatan Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Jumat, 15 Oktober 2021 - 14:16 WIB Judul Artikel : KPK: ASN Akui Nepotisme saat Rekrutmen Pegawai, Suap Buat Naik Jabatan Link Artikel : https://www.viva.co.id/berita/nasional/1414028-kpk-asn-akui-nepotisme-saat-rekrutmen-pegawai-suap-buat-naik-jabatan?page=1 Oleh : Dedy Priatmojo. https://www.viva.co.id/berita/nasional/1414028-kpk-asn-akui-nepotisme-saat-rekrutmen-pegawai-suap-buat-naik-jabatan?page=1*.
- Purwati, A. A., & Satria, H. (2017). THE EFFECT OF RECRUITMENT, MOTIVATION, AND JOB TRAINING TO EMPLOYEE PERFORMANCE AT CV. SKALA SPORT PEKANBARU. *PROCURATIO*, 5(4), 418–429.
- Rahmawati. (2013). *NEPOTISME MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN* [Filsafat dan Politik]. UIN ALAUDIN MAKASSAR.
- Tarigan, A. A. (2012). *TAFSIR AYAT-AYAT EKONOMI AL-QUR'AN*. Citapustaka Media Perintis.
- Wijaya, A. (2012). Nepotisme Dalam Perspektif Hadis Maudhu'i. *Jurnal Al-Daulahi*, 1(1), 43–60.